



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TRIWULAN I TAHUN 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 2 April 2026, telah dilakukan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara Triwulan I Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
5. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 228/PP.05-SD/03/2026 tanggal 3 Maret 2026 perihal Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan Dan Penelitian Terbatas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TRIWULAN I TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan PPDB tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara Triwulan I tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rupit
pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

TTD.

HERIYANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM



BUSAIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN MUSI
RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA
SELATAN TRIWULAN I TAHUN
2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN I TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Rupit	17	14024	14163	28187
2	Rawas Ulu	17	13319	13275	26594
3	Nibung	11	10535	10138	20673
4	Rawas Ilir	13	11215	10664	21879
5	Karang Dapo	9	7952	8121	16073
6	Karang Jaya	15	12514	12031	24545
7	Ulu Rawas	7	4949	4689	9638
TOTAL		89	74508	73081	147589

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

TTD.

HERIYANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM



BUSAIRI